

# KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

### NOMOR 1 TAHUN 2012

### **TENTANG**

## PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA DEVELOPMENT CENTRE-ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional, Indonesia perlu menjadi anggota *Development Centre-Organization for Economic Co-operation and Development*,
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penetapan Keanggotaan Indonesia Pada *Development Centre-Organization for Economic Co-operation and Development*;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
  Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  - 3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional.

MEMUTUSKAN:...



~ 2 ~

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA DEVELOPMENT CENTRE-ORGANIZATION FOR ECONOMIC CO-OPERATION AND DEVELOPMENT.

PERTAMA: Menetapkan keanggotaan Indonesia pada *Development Centre-Organization for Economic Co-operation and Development*, yang untuk selanjutnya disebut dengan DC-OECD.

KEDUA: Kementerian Keuangan menjadi Pumpunan Kegiatan (*Focal Point*) yang mewakili keanggotaan Indonesia pada DC-OECD.

KETIGA: Dalam pelaksanaan tugas sebagai Pumpunan Kegiatan (*Focal Point*) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kementerian Keuangan:

- a. melakukan koordinasi secara nasional terkait dengan kerja sama Indonesia dengan DC-OECD; dan
- b. melaksanakan hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh DC-OECD.

KEEMPAT : Menteri Keuangan menyampaikan laporan keanggotaan Indonesia pada DC-OECD secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Segala pembiayaan terkait dengan kontribusi keanggotaan Indonesia pada DC-OECD, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEENAM:...



~ 3 ~

KEENAM : Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Januari 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Perekonomian,

ttd.

Retno Pudji Budi Astuti